



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 161 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PEREVIU LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri sekali dalam setahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun LPPD dibentuk tim penyusun dan tim pereviu dengan keputusan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Tim Pereviu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Tim Penyusun:
    1. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
    2. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
    3. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
    4. input data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam SILPPD;
    5. penyusunan rancangan LPPD; dan
    6. penetapan dokumen LPPD disampaikan kepada gubernur.
  - b. Tim Pereviu:
    1. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
    2. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
    3. melaksanakan koordinasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD;
    4. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris tim penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD;
    5. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
    6. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD.

KETIGA: .../4

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 7 Juli 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/ 161 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN  
 TIM PEREVIU LAPORAN  
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH  
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. TIM PENYUSUNAN LPPD

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Papua Tengah	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Otsus dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Sekretaris
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Riset Daerah	Anggota
7.	Kepala BPPKAD	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trasmigransi dan ESDM	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota

14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
21.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
22.	Sekretariat MRP PTT	Anggota
23.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
25.	Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program/Perencana Ahli Muda yang membidangi penyusunan program pada Perangkat Daerah Se-Provinsi Papua Tengah	Anggota

B. TIM PEREVIU LPPD

NO	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah	Penanggungjawab
2.	Inspektur Pembantu II	Wakil Penanggungjawab
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	Pengendali Teknis
4.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	Ketua
5.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	Anggota

C. SEKRETARIAT

NO	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda	Ketua
2.	Kasubbag Pemerintahan Umum Kerja Sama Daerah pada Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Setda	Sekretaris
3.	Pelaksana Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otss dan Kesra Setda	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

~~KEPALA BIRO HUKUM~~



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002